



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA ;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Dan

BUPATI BENGKULU UTARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Surplus/Defisit Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014;
 - Neraca per 31 Desember 2014;
 - Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan	: Rp. 798.663.061.619,79	
b. Belanja	: <u>Rp. 749.143.894.741,00</u>	
Surplus /(Depfisit)		Rp. 49.519.166.878,79
c. Pembiayaan	:	
- Penerimaan	: Rp. 63.981.175.725,21	
- Pengeluaran	: <u>Rp. 1.107.500.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 62.873.675.725,22

Pasal 4

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 8.880.572.975,28 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan		
Setelah Perubahan	: Rp. 789.782.488.644,51	
b. Realisasi	: <u>Rp. 798.663.061.619,79</u>	
Selisih lebih / (Kurang)		Rp. 8.880.572.975,28

- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (81.126.378.465,73) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja		
Setelah Perubahan	: Rp. 830.270.273.206,73	
b. Realisasi	: <u>Rp. 749.143.894.741,00</u>	
Selisih lebih / (Kurang)		Rp. (81.126.378.465,73)

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Depisit sejumlah Rp. 90.006.951.441,01 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|
| a. Anggaran Surplus / Depisit | | |
| Setelah Perubahan | : | Rp. (40.487.784.562,22) |
| b. Realisasi | : | <u>Rp. 49.519.166.878,79</u> |
| Selisih lebih / (Kurang) | | Rp. 90.006.951.441,01 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 22.493.391.162,99 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | | |
| Setelah Perubahan | : | Rp. 41.487.784.562,22 |
| b. Realisasi | : | <u>Rp. 63.981.175.725,21</u> |
| Selisih lebih / (Kurang) | | Rp. 22.493.391.162,99 |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 107.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | | |
| Setelah Perubahan | : | Rp. 1.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | : | <u>Rp. 1.107.500.000,00</u> |
| Selisih lebih / (Kurang) | | Rp. 107.500.000,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 22.385.891.163,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| a. Anggaran Pembayaan Netto | | |
| Setelah Perubahan | : | Rp. 40.487.784.562,22 |
| b. Realisasi | : | <u>Rp. 62.873.675.725,22</u> |
| Selisih lebih / (Kurang) | | Rp |
| 22.385.891.163,00 | | |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 yang disajikan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Jumlah Aset | : | Rp. 2.040.370.735.057,55 |
| b. Jumlah Kewajiban | : | Rp. 2.604.342.808,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | : | Rp. 2.243.255.954.147,67 |

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014 sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2014 | : | |
| Rp. 61.441.054.687,22 | | |
| b. Arus kas bersih dari aktifitas operasi | : | |
| Rp. 176.449.993.808,79 | | |
| c. Arus kas bersih dari aktifitas investasi non keuangan | : | |
| Rp. (130.062.916.277,00) | | |
| d. Arus kas bersih dari aktifitas pembiayaan | : | |

- Rp. (1.107.500.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktifitas non-anggaran :
Rp. 234.442.595,00
f. Saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2014:
Rp. 112.982.276.875,01

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah.
Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan arus kas
d. Lampiran IV : Laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah

Pasal 9

Bupati Bengkulu Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Di Tetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal, 28 Agustus 2015

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

H. M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal, 26 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Bengkulu Utara

Ttd

Drs. SAID IDRUS ALBAR, MM
NIP. 196010211993031002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip.196407051988031010

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROPINSI BENGKULU : (9/2015);